



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 295/PL.02.7-BA/6501/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Syarwani, S.Pd., M.Si dan Kilat, A.Md dengan perolehan suara sah sebanyak 50.293 (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut., M.Sc dan Cheito Karno dengan perolehan suara sah sebanyak 23.597 (dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal empat bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 00.40 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 767 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2024

NO.	URAIAN			RINCIAN											
				TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap			LK	6.824	2.738	4.302	7.787	22.292	4.577	1.745	1.667	4.078	4.476	60.486
				PR	6.380	2.272	3.992	6.277	21.535	4.032	1.451	1.391	3.701	3.966	54.997
				JML	13.204	5.010	8.294	14.064	43.827	8.609	3.196	3.058	7.779	8.442	115.483
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya			LK	4.819	1.581	2.933	4.429	13.613	3.063	1.145	1.007	2.757	2.570	37.917
				PR	4.664	1.483	2.946	4.009	14.048	2.789	1.042	917	2.682	2.600	37.180
				JML	9.483	3.064	5.879	8.438	27.661	5.852	2.187	1.924	5.439	5.170	75.097
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	7	4	7	12	75	13	24	7	9	4	162
				PR	8	10	9	11	90	17	19	6	2	2	174
				JML	15	14	16	23	165	30	43	13	11	6	336
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya			LK	35	15	10	109	219	29	5	13	33	11	479
				PR	34	15	10	82	217	28	3	12	27	8	436
				JML	69	30	20	191	436	57	8	25	60	19	915
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK	4.861	1.600	2.950	4.550	13.907	3.105	1.174	1.027	2.799	2.585	38.558
				PR	4.706	1.508	2.965	4.102	14.355	2.834	1.064	935	2.711	2.610	37.790
				JML	9.567	3.108	5.915	8.652	28.262	5.939	2.238	1.962	5.510	5.195	76.348

NO.	URAIAN			RINCIAN											
				TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA														
	1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	13.552	5.139	8.511	14.434	44.978	8.835	3.282	3.140	7.988	8.663	118.522		
	2	Jumlah surat suara yang digunakan	9.567	3.108	5.915	8.652	28.262	5.939	2.238	1.962	5.510	5.195	76.348		
	3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	2	5	2	20	1	0	0	0	1	35		
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	3.981	2.029	2.591	5.780	16.696	2.895	1.044	1.178	2.478	3.467	42.139			

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	DATA PEMILIH DISABILITAS												
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	13	8	11	14	68	3	14	15	7	21	174
		PR	14	12	9	22	63	6	15	13	3	19	176
		JML	27	20	20	36	131	9	29	28	10	40	350

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI												
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	SYARWANI, S.Pd., M.Si. - KILAT, A.Md.		7.038	1.901	4.090	4.551	18.549	3.502	1.550	1.127	4.087	3.898	50.293
2	Dr. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut., M.Sc. - CHEITO KARNO		2.250	1.113	1.610	3.887	8.884	2.262	648	765	1.205	973	23.597

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			TANJUNG PALAS	TANJUNG PALAS BARAT	TANJUNG PALAS UTARA	TANJUNG PALAS TIMUR	TANJUNG SELOR	TANJUNG PALAS TENGAH	PESO	PESO HILIR	SEKATAK	BUNYU	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		9.288	3.014	5.700	8.438	27.433	5.764	2.198	1.892	5.292	4.871	73.890
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		279	94	215	214	829	175	40	70	218	324	2.458
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)		9.567	3.108	5.915	8.652	28.262	5.939	2.238	1.962	5.510	5.195	76.348

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
 Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

MAHDI E. PAOKUMA